



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 164 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai daya guna pelaksanaan pembinaan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten Bantul perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu:
 1. menyiapkan data dan informasi skala kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan kegiatan;
 2. menyampaikan data, informasi, dan permasalahan kepada lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 3. menganalisa permasalahan dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 4. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 5. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi;

6. memfasilitasi pergerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
7. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan Ketua Pokjanal Posyandu Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. Tugas Sekretariat adalah membantu Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu dalam pengelolaan Program Posyandu.

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 April 2022

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
dan
 6. Yang bersangkutan
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 164 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
OPERASIONAL PEMBINAAN POS
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN
BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Penasehat	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 3. Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	
6.	Anggota a. Bidang Kelembagaan	1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<div>2. Kepala Seksi Promosi dan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</div> <div>3. Subkoordinator Kelompok Substansi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</div>	
	<div>b. Bidang Bina Program</div>	<div>1. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>2. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>3. Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</div>	
	<div>c. Bidang Pelayanan Kesehatan dan keluarga Berencana</div>	<div>1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</div> <div>2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</div>	

1	2	3	4
	d. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	<p>3. Kepala Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>3. Subkoordinator Kelompok Substansi Komunikasi, Informasi, edukasi, dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p>	
	e. Bidang Sistem Informasi Posyandu	<p>1. Wakil Ketua IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul</p> <p>2. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul</p>	Antonia Endang W, S.I.P.

1	2	3	4
	<p>f. Bidang Sumberdaya Manusia</p> <p>g. Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat</p>	<p>3. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Sumberdaya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>2. Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul</p> <p>4. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>3. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengembangan Sumberdaya, Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul</p>	<p>Rengganis Pulungsari</p> <p>Anastasia Eni R, S.Gz.</p>

1	2	3	4
7.	Sekretariat	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul	1. Sriningsih, A. Md. 2. Defik Ardiyanto

BUPATI BANTUL

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH